

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA LUMBUNG PANGAN
SIDA MAKMUR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh:

ZAQIYATUL FAQIROH

NIM: 1218124

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAQIYATUL FAQIROH

NIM : 1218124

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida
Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Yang Menyatakan,


ZAQIYATUL FAQIROH

NIM. 1218124

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Podo No.26 Rt 015 /Rw 004 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zaqiyatul Faqiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ZAQIYATUL FAQIROH

NIM : 1218124

Judul : Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida
Makmur dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pematang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Pembimbing



Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

P E N G E S A H A N

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Zaqiyatul Faqiroh

NIM : 1218124

Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 20 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	\$	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	ya'	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة ditulis *Fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
للجلال	ditulis	<i>al-jala</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah ini ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'u*

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur kepadaMu ya Rabb, atas karunia nikmat, kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Saw. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu menyayangi dan memanjatkan doa untukku disetiap sujudnya, Bapak Miftahudin dan Ibu Nurwaeni, kakak saya Intan Nihayatuzzain yang saya sayangi, serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian karya ilmiah saya.
2. Sahabat- sahabat seperjuangan santri Pondok Pesantren Al- Hadi Min Aswaja Pekalongan.
3. Teman- teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2018. Serta teman- teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Coba lagi, jika kamu gagal”

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

ABSTRAK

ZAQIYATUL FAQIROH (NIM: 1218124), “Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Transaksi Hutang Piutang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari, salah satunya pada Lumbung Pangan Sida Makmur yang didalamnya terdapat hutang piutang uang dan hutang piutang beras. Pada hutang piutang uang setiap peminjaman uang diberi bunga 2% perbulan, sedangkan pengembalian uang diberi waktu tiga bulan sehingga bunga menjadi 6%. Pada hutang piutang beras, setiap perkilo gram beras diberi tambahan 7% dan dikembalikan dengan berupa uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan untuk menganalisa praktik hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kegunaan penelitian ini adalah bagi penulis dan pembaca dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dan dapat memberi masukan positif bagi pihak yang diteliti khususnya mengenai hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, laporan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa lumbung pangan ini sebagai sarana untuk meminjam uang dan beras untuk masyarakat, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Praktik pinjam beras pada lumbung pangan ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dikembalikan dengan menggunakan uang dan menggunakan satu harga sedangkan pada peminjaman uang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat penambahan 6% dalam pengembaliannya walaupun kedua belah pihak saling ridho dan didasari untuk menolong masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang, Lumbung Pangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah dan Ridlo-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapat syafaat kelak pada hari kiamat.

Penulisan skripsi yang berjudul “*Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*” ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, MSI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan.
4. Jumailah, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa

membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Pihak ketua serta seluruh pengurus Lumbung Pangan Sida Makmr yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin.

Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Penulis



ZAQIYATUL FAQIROH
NIM. 1218124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Landasan Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI AKAD <i>QARDH</i>	21

A. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Dasar Hukum Akad.....	22
3. Rukun Akad	23
4. Macam- macam Akad	25
5. Berakhirnya Akad	26
B. <i>Qardh</i>	28
1. Pengertian <i>Qardh</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	30
3. Pengembalian dalam <i>Qardh</i>	32
4. Tambahan dalam <i>Qardh</i>	34
C. Riba	37
1. Pengertian Riba	38
2. Dasar Hukum Riba.....	38
3. Macam-macam Riba	39
4. Jenis- jenis Barang Riba.....	41
5. Sebab- sebab Haramnya Riba	42

**BAB III HUTANG PIUTANG PADA LUMBUNG PANGAN SIDA
MAKMUR DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG44**

A. Gambaran Umum Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	44
1. Sejarah Desa Gunungsari	44
2. Keadaan Geografis dan Batas Desa Gunungsari.....	46

3. Keadaan Sosial	47
4. Keadaan Ekonomi	48
5. Kondisi Pemerintahan Desa	49
6. Sejarah berdirinya Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari dan Lumbung Pangan Sida Makmur yang sekarang .	53
7. Struktur Organisasi, Jumlah orang yang berhutang dan Kendala	54
B. Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur.....	55
1. Praktik Pinjam Beras di Lumbung Pangan Sida Makmur.....	56
2. Praktik Pinjam Uang di Lumbung Pangan Sida Makmur	57
3. Wawancara dengan warga hutang piutang beras dan uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur.....	59
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA LUMBUNG PANGAN SIDA MAKMUR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG.....	65
A. Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida Makmur Di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.....	65
B. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.....	69
1. Hutang Piutang Beras.....	75
2. Hutang Piutang Uang	81
BAB V PENUTUP	87

A. Simpulan	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunungsari	47
Tabel 1.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gringgingsari.....	51
Tabel 1.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunungsari	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhannya manusia melakukan muamalah atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat mencakup beberapa aspek ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut: *ba'i (jual beli), akad-akad pada jual beli, syirkah, mudharabah murabahah, musaqah, muzara'ah, khiyar, istisna, ijarah, hawalah, rahn, wadi'ah, itlaf dan gasb, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syirkah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.*¹ Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu hutang piutang yang disebut dengan istilah *qardh*. Banyak masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, melakukan *qardh* (hutang-piutang) sebagai jalan keluarnya.

Seseorang yang melihat orang lain membutuhkan uang atau membutuhkan pinjaman, sedangkan mampu untuk meminjamkannya, maka untuk segera membantunya.

Sebagaimana firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Beni Ahmad Saebani, "Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia", Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 1

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al- Maidah[5]: 2)²

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa, saling menolong diperlukan oleh seseorang dalam bermuamalah selama dalam hal kebaikan seperti meminjamkan orang lain yang sedang membutuhkan pinjaman.

Menurut bahasa *qardh* bermakna *al-Qath'u* yang mempunyai arti memotong. *Al-Qardh* adalah sesuatu barang atau uang yang dimiliki yang diberikan kepada seseorang untuk dibayar dikemudian hari. Harta tersebut bisa berupa uang atau barang yang diserahkan kepada seorang yang berhutang dinamakan *qardh*, karena harta tersebut termasuk bagian dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hutang. Kemudian didalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama pinjam meminjam antar sesama³.

Penelitian sementara yang dihasilkan, pada masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang banyak masyarakat yang melakukan hutang-piutang pada Lumbung. Hutang-piutang pada Lumbung merupakan hutang-piutang yang dikelola oleh desa yang merupakan program dari pemerintah untuk mengatasi ketahanan pangan di saat mengalami musim *paceklik* yang terdiri dari hutang-piutang uang dan hutang-piutang beras. Adapun dalam praktiknya dilaksanakan setiap empat kali dalam satu tahun, dua kali hutang-piutang berupa uang dan dua kali hutang-piutang berupa beras. Dalam pelaksanaan hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur, didalam satu dukuh ada beberapa pengurus

² Departemen Agama RI, “Al-Quran” (Semarang: Karya Putra Utama, 2008), h.

³ Sri Sudiarti, “Muamalah Kontemporer” (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.167.

lumbung yang bertugas menjalankan hutang piutang lumbung secara langsung kepada masyarakat.

Hasil wawancara dari narasumber pertama, yang merupakan ketua Lumbung Pangan Sida Makmur yaitu Bapak Mugiharso menjelaskan setiap peminjaman uang diberi bunga 2% perbulan, sedangkan pengembalian uang diberi waktu tiga bulan sehingga bunga menjadi 6% dan pada peminjaman beras misal di pasar harga beras perkilo Rp 10.000,00 maka diutangkan dengan harga perkilo Rp 10.700,00.⁴ Selanjutnya, hasil wawancara yang kedua kepada Ibu Nurwaeni selaku pengurus lumbung di dukuh Sibedil, menjelaskan bahwa pada peminjaman uang diberi bunga 6% dalam jangka waktu tiga bulan dan pada peminjaman beras pengurus lumbung ini tidak diberitahu oleh pengelola biaya pembelian beras di pasar akan tetapi, hanya diberi tahu berapa jumlah uang masyarakat harus mengembalikannya. Misal di pasar harga beras perkilo Rp 10.000,00 maka diutangkan dengan harga perkilo Rp 10.700,00. Pihak pengurus lumbung hanya diberitahu bahwa pengembalian beras sebesar Rp 10.700,00 tanpa diberitahu berapa harga awal dipasar sehingga masyarakat juga tidak mengetahui berapa harga pembelian beras di pasar.⁵ Selanjutnya, wawancara kepada ibu Anah selaku salah satu anggota masyarakat yang memiliki hutang-piutang pada lumbung, menjelaskan bahwa dia meminjam uang dengan adanya bunga sebanyak 6% dan meminjam beras dan mengembalikannya berupa uang

⁴ Mugiharso, Ketua pelaksana hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 12 September 2021.

⁵ Nurwaeni, salah satu koordinator hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di dukuh Sibedil Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 15 September 2021.

dengan ketetapan harga dari pihak pengelola pihak pengelola missal perkilo beras dihutangkan dengan harga Rp 10.700,00 maka dia mengembalikan dengan harga Rp 10.700,00. Adanya hutang piutang pada lumbung bisa membantu mencukupi kebutuhan dan mengenai beras terkadang beras yang datang kualitasnya bagus dan terkadang juga jelek, namun dapat membantu perekonomian karena biasanya jatah beras datang pada Bulan Ramadhan.⁶

Dalam melakukan transaksi muamalah seperti *qardh* (hutang-piutang) tentunya rukun dan syaratnya harus dipenuhi sehingga menjadi sahnya proses hutang-piutang. Selain rukun dan syarat harus terdapat akad yang jelas antara berbagai pihak untuk menjembatani proses hutang-piutang lumbung.

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, terdapat tambahan dalam pengembalian setiap bulannya dengan besar prosentase 2% perbulan dari uang yang dipinjamnya selama tiga bulan sehingga bunga menjadi 6% dan terdapat hutang-piutang beras yang pengembaliannya menggunakan uang dengan adanya tambahan sebesar 7% dan beras termasuk salah satu kategori barang ribawi.

Emas dan perak termasuk ke dalam barang ribawi, baik berbentuk uang maupun dalam bentuk lainnya; dan barang ribwai lainnya seperti gandum, beras dan jagung masuk kedalam barang ribawi karena kategori bahan makanan pokok, serta makanan lain seperti berbagai macam buah dan sayur.⁷

⁶ Anah, salah satu masyarakat yang berhutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gumungsari, 16 September 2021.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu", Jilid 5 (Depok: Gema Insani, 2021), h. 729.

Maka dari itu, dari uraian yang penulis paparkan di atas penuliss tertarik untuk meneliti hutang-piutang pada lumbung yang terjadi di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisa praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat dan dampak yang positif diantaranya:

1. Manfaat teoritis, penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *qardh* menurut hukum ekonomi syariah sehingga dapat menjalankan *qardh* dengan benar khususnya bagi masyarakat yang melakukan praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
2. Manfaat Praktis, dari penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat memberi masukan positif bagi pihak yang diteliti khususnya pihak pengurus ataupun masyarakat pada Lumbung Pangan Sida Makmur sehingga kinerja dapat meningkat demi terwujudnya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Gunungsari.

E. Penelitian Terdahulu

Agar pembahasan yang dilakukan peneliti lebih mendalam dan akurat, maka diperlukan karya-karya lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan penulis kaji dan untuk memastikan bahwatidak ada kesamaan antara penelitian- penelitian yang sudah ada dengan penelitian peneliti. Adapun penelitiannya sebagai berikut

1. Skripsi karya Dewi Puji Astuti, 2018. Proram Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hutang-piutang uang di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan adanya kelebihan yang telah diberikan oleh peminjam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara kepada masyarakat, tokoh masyarakat, Ustadz dan Kyai. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku, dan dokumen yang berasal dari desa Jembayat. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif normatif. Hasil penelitian ini adalah utang-piutang tersebut berdampak negative dikarenakan orang miskin (petani) mendapat kerugian yang cukup banyak dikarenakan bunga yang terlalu tinggi dan tentunya dapat menjadikan keretakan dalam rumah tangga.⁸

Skripsi ini dengan peneliti mempunyai persamaan yaitu sama-sama menjelaskan mengenai adanya praktik hutang-piutang dengan pengembalian disertai dengan adanya tambahan dalam pembayaran. Perbedaannya dalam skripsi ini bahwa hutang-piutang di Desa Jembayat bagi orang yang berhutang harus menambahkan hasil panen padi atau tambahan uang yang dikalikan 10% dan kebanyakan orang yang berhutang adalah orang miskin (petani),

⁸ Puji Dewi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat.Kec. Margasari Kab. Tegal” (Semarang: *Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2018), h. vii.

sedangkan peneliti membahas mengenai hutang piutang uang dan hutang piutang beras yang dibayar dengan uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari.

2. Jurnal karya Ahmad Hendra Rofi'ullah yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Hutang Piutang)". Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya kajian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Persamaan antara jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu sama dalam membahas mengenai hutang piutang (*qardh*). Perbedaannya yaitu pada jurnal ini membahas tentang praktik hutang piutang didalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan kredit lebih secara umum dapat dipahami bahwa ada penambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan peneliti membahas mengenai hutang piutang pada lumbung yang di dalamnya terdapat hutang piutang uang dan hutang piutang beras.⁹

3. Skripsi karya Irma Agustin, 2019. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan

⁹ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Hutang Piutang)", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol.3 no.2 (2021), h. 35.

Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), data dari penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian di analisis, analisisnya menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu praktik hutang piutang tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* akan tetapi, adanya tambahan dalam pembayaran digunakan sebagai jasa, meskipun kedua belah pihak sudah saling ridha dan saling sepakat dengan adanya kelebihan dalam pengembaliannya akan tetapi hutang-piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung riba *qard* yang dilarang dalam Islam.¹⁰

Skripsi ini dengan peneliti mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hutang-piutang. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini bahwa penambahan pembayaran dalam skripsi ini dikategorikan sebagai jasa, sedangkan peneliti membahas tentang hutang piutang uang dan hutang piutang beras yang pembayarannya

¹⁰ Irma Agustin, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”, (Surabaya: *Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019), h. v.

dengan uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

4. Jurnal karya Agustinar dan Nanda Rini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, metode yang digunakan untuk mengambil data yaitu dengan wawancara. Didalam penelitian ini sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Deskriptif analisis yang dijadikan sebagai metode analisisnya dan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan hutang piutang terdapat salah satu rukun dan syarat hutang piutang yang tidak terpenuhi, menjadikan tidak sahnya praktik hutang piutang ini dalam hukum Islam.¹¹

Persamaan antara jurnal ini dengan peneliti yaitu sama membahas tentang hutang-piutang. Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Agustinar dan Nanda Rini dengan penelitian penulis yaitu jurnal Agustinar membahas tentang penambahan hasil panen padi saat pembayaran hutang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang hutang-piutang pada Lumbung Pangan

¹¹ Agustinar dan Nanda Rini. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi*, (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 3 (2), 2018), h. 143.

Sida Makmur di Desa Gunungsari yang merupakan hutang piutang uang dan hutang piutang beras yang pengembaliannya menggunakan uang dengan adanya tambahan dalam pengembaliannya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

F. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian

Dalam Bahasa arab *al-‘aqd* bentuk jamaknya yaitu *al-‘uqud* berarti “ikatan” yaitu ikatan kedua belah untuk menguatkan suatu hal tertentu , baik ikatan tersebut resmi ataupun tidak, baik dari satu pihak maupun dua pihak.¹²

Pada dasarnya akad diutamakan pada kata sepakat yang terjadi antara pihak yang melakukan akad yang dibuktikan dengan adanya ijab kabul. Ijab-kabul merupakan suatu bentuk ucapan, perbuatan atau pernyataan dari kedua belah pihak atau lebih untuk menunjukkan suatu bentuk keridhaannya dalam berakad sehingga kedua belah pihak terhindar dari hal yang tidak sesuai dengan syara’. Maka dari itu, suatu kesepakatan dalam Islam atau perjanjian dapat dikatakan sebagai akad, jika sudah didasarkan dengan syariat Islam dan keridhaan kedua belah pihak atau lebih.¹³

¹² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah”, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.17.

¹³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah”... h.19.

b. Rukun dan syarat akad

Akad mempunyai empat macam rukun yaitu (1) pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*), (2) pernyataan kedua belah pihak (*sighotul 'aqd*), (3) objek yang dijadikan akad (*mahallul 'aqd*) (4) tujuan akad (*maudhu' al-aqd*).

Adapun beberapa syarat untuk terbentuknya akad, sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak cakap dalam berbuat hukum
- 2) Akad bersifat dua pihak
- 3) Ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad sehingga terjadi kesepakatan
- 4) Kesatuan majelis akad.¹⁴

2. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qarrada* sinonim dari kata *qatha'a* yang memiliki arti memotong. Diartikan demikian karena sebagian harta orang yang meminjam (*muqtaridh*) diberikan kepada peminjam (*muqrid*).

Secara terminologi, *qardh* adalah sesuatu yang dipinjamkan yang pada pengembaliannya dikembalikan dengan nilai yang sesuai dengan yang dipinjamkan. Secara teknis *qardh* adalah akad yang dilakukan oleh lembaga atau

¹⁴ Harun, "Fiqh Muamalah" (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hh. 42-44.

seseorang dengan orang lain dalam pemberian pinjaman yang sedang mengalami keadaan yang mendesak. Waktu pengembalian hutang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan jumlah pengembalian hutang sama pada saat meminjam, baik dilakukan secara tunai atau angsuran.¹⁵

b. Rukun dan syarat qardh

Ada tiga rukun qardh yaitu (1) *Sighot* (ijab qabul), misalnya yang dilakukan secara lisan “aku memberimu utang”, qabulnya dengan “aku berutang” atau “aku menerima”; (2) Aqidain (Dua pihak yang berakad cakup dalam melakukan perbuatan hukum, artinya selain sudah berakal dan baligh juga matang dalam mengatur keuangan ; (3) Utang (harta yang dipinjamkan), ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah Hanabilah dengan Jumhur Ulama. Menurut ulama Hanafiyah Hanabilah harta yang dipinjamkan tidak boleh berupa manfaat yang dibolehkan yaitu harta yang bersifat benda (materi), sedangkan menurut jumhur ulama dibolehkan meminjamkan sesuatu yang berupa manfaat atau jasa. Harta yang dihutangkan harus diketahui sifatnya, ukurannya dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan.; (a) Harta yang dapat dipinjamkan adalah harta yang ada padanannya, baik diukur, ditimbang atau dihitung. (b) Tidak diperbolehkan mengambil manfaat yaitu

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, “Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik”, Cet. 1 (Jepara: UNISNU PTRESS, 2019), h. 93.

dengan adanya tambahan (bunga) dalam pengembaliannya, hal ini akan membawa pada riba sebagaimana dalam hadist Nabi SAW yang melarang setiap pinjaman utang yang ada unsur tambahan atau uang.¹⁶

عَنْ فَضَّلَةَ بْنِ عُيَيْدٍ صَا حِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ

مِنْ رِبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Fadhalah bin ‘Ubaid sahabat Nabi SAW berkata: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (Riwayat Al-Baihaqi)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data secara nyata yang sesuai dengan fakta yang ada dengan menggambarkan fenomena yang ada disuatu tempat yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis

¹⁶ Harun, “Fiqh Muamalah” ... hh. 42-44.

¹⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D” (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 9.

empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi didalam masyarakat yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, yang kemudian fakta tersebut dijadikan sebuah data yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan peneliti dengan bertanya langsung kepada sumbernya (orang yang berpotensi mengetahui lebih dalam masalah yang diteliti) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung (*face to face*) maupun secara daring.¹⁹ Didalam wawancara ini teknik pengambilan sampel dilakukan secara *snowball sampling*, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.²⁰ Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Pada penelitian ini, awal mula dilakukan wawancara hanya kepada ketua Lumbung, satu orang pengurus dan satu

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" (Semarang: *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1, Juni, VII, 2020). h. 27.

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D" ... h. 137-138.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D" ... h. 85.

orang masyarakat yang berhutang, tetapi karena peneliti belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain agar data yang didapat lebih lengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa berupa catatan, bisa berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dengan menggunakan metode dokumentasi tidak begitu sulit artinya jika terjadi kekeliruan sumber data yang digunakan masih tetap dan dalam metode dokumentasi yang diamati bukan berupa benda hidup melainkan benda mati.²¹ Dokumentasi yang digunakan dalam hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari yaitu berupa buku catatan nama masyarakat yang berhutang beserta catatan hutangnya.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap kejadian atau tingkah laku mengenai gerak atau proses yang terjadi. Pengamat harus jeli dalam melakukan pengamatan dan bersifat objektif karena pengamat merupakan seseorang yang menjadi peran yang paling penting dalam menggunakan

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 77-78

metode observasi.²² Observasi didalam penelitian ini dilakukan di rumah koordinator dengan cara mengamati proses hutang-piutang yang terjadi.

4. Sumber Data

Dilihat dari sumbernya, ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan perolehan data yang didapat dari sumbernya secara langsung. Teknik yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data primer yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga orang Pengurus Lumbung Pangan Sida Makmur, enam masyarakat yang berhutang dan Ketua Lumbung Pangan Sida Makmur. Sehingga peneliti dapat memperoleh data berupa informasi dari berbagai pihak.

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder informasi dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan karena data tersebut tersebut didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada.²³ Peneliti menggunakan data sekunder berupa data pendukung serta jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian" ... h. 77

²³ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian" ... hh. 67-68

5. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif digunakan peneliti dalam melakukan metode analisis data yakni tahapan merangkai data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pola pikir induktif dalam menganalisis data ini. Metode induktif adalah cara untuk menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta atau pernyataan yang sifatnya masih khusus menuju kesimpulan yang sifatnya umum.

Adapun langkah-langkahnya yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mengumpulkan data-data kemudian merangkum hal-hal yang penting dan menyaring hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian dari hasil data yang telah direduksi dapat dijadikan gambaran untuk peneliti agar bisa melakukan langkah selanjutnya, seperti memberi kemudahan kepada peneliti untuk mengumpulkan data untuk proses selanjutnya dan mencari data apabila diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti telah memfokuskan pada masalah praktik mengenai hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Peneliti dapat secara mudah memahami apa yang terjadi dengan adanya penyajian data, melanjutkan proses

selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah dipahami. Data yang disajikan meliputi dokumen tentang hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur dan narasumber yang memberikan informasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan *verification*

Penarikan kesimpulan adalah inti dari permasalahan yang penulis teliti.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mengamati masalah-masalah yang bersifat khusus yaitu hutang piutang lumbung, kemudian penulis akan mengambil kesimpulan yang sifatnya umum, yaitu dengan cara mewawancarai atau memberi pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang telah melakukan transaksi hutang piutang tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan teori dan dasar hukum yang sudah ada, kemudian dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini. Maka disusunlah sistematika penulisan sebagai pedoman penyusunan skripsi supaya lebih terarah. Penyusun membagi pembahasan kedalam lima bab antara lain:

BAB I merupakan pendahuluan. Penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, dan metode penelitian.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D" ... h.334.

BAB II merupakan landasan teori. Pertama, tentang akad yang di dalamnya terdapat pengertian akad, rukun akad dan syarat akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad. Kedua, tentang *qardh*, seperti pengertian dari *qardh*, dasar hukum *qardh*, pengembalian dalam *qardh* dan tambahan dalam *qardh*. Ketiga, riba seperti riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan jenis barang riba, sebab-sebab diharamkannya riba.

BAB III membahas tentang gambaran umum mengenai profil Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, pelaksanaan hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur, yang meliputi: sejarah berdirinya lumbung, struktur organisasi dan praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur.

BAB IV merupakan analisis pembahasan yang berisi tentang analisis akad *qardh* terhadap praktik hutang-piutang pada lumbung dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang-piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

BAB V Penutup: Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan inti dari permasalahan yaitu berisi jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah serta memuat saran-saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, yang dilakukan antara pihak yang berhutang dengan pihak pemberi hutang. Dalam hutang piutang lumbung terdiri dari hutang piutang uang dan hutang piutang beras.
 - a. Hutang Piutang Beras

Dalam praktik hutang piutang beras pihak pengelola menghutangkan beras kemudian pengembaliannya dengan uang. Pihak pengelola membeli beras di pasar, misal dengan harga Rp 10.000/kg kemudian pihak pengelola menghutangkan dengan tambahan 7% kepada masyarakat sehingga menjadi Rp 10.700/kg dan dibayar tiga bulan kemudian. Perjanjian hutang piutang beras dilakukan oleh pihak pengurus lumbung sebagai pemberi hutang dengan masyarakat sebagai peminjam secara lisan dan tanpa saksi.

b. Hutang Piutang Uang

Dalam praktiknya, pihak pengelola meminjamkan uang kepada masyarakat kemudian masyarakat mengembalikannya dengan uang. Pada pelaksanaan hutang piutang uang pihak peminjam dikenakan bunga 2% perbulan, sedangkan pengembalian uang diberi waktu tiga bulan sehingga bunga menjadi 6%. Untuk tanggal pengembalian hutang piutang, pengurus lumbung pangan memberitahukan pada saat terjadinya akad dan juga menyampaikan jumlah uang yang harus dibayarkan pada saat pengembalian.

Perjanjian hutang piutang uang dilakukan oleh pihak pengurus lumbung sebagai pemberi hutang dengan masyarakat sebagai peminjam secara lisan dan tanpa saksi.

2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hutang piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang di atas:

a. Hutang Piutang Beras

Dalam transaksi hutang piutang beras sesuai dengan hukum Islam karena tidak terdapat unsur *riba nasiyah*. Menurut Ulama Hanafiyah *riba nasi'ah* yaitu menjual (menukar suatu barang yang sama jenisnya atau menukar barang yang tidak sama dengan adanya nilai tambah yang diberikan karena penyerahannya pada waktu yang berbeda).

Walaupun beras dan uang termasuk kedalam *illat* barang ribawi tetapi beras dan uang tidak satu jenis sehingga boleh untuk dipertukarkan dengan adanya kelebihan, dan tidak harus kontan (boleh ditangguhkan) karena pada kesepakatan awal hanya ada satu harga (satu pilihan) yaitu dihutangkan dengan harga yang sudah ditetapkan diawal tanpa ada perubahan harga, tidak adanya perubahan harga karena penyerahan antara uang dan barang pada waktu yang berbeda.

b. Hutang Piutang Uang

Dalam transaksi hutang piutang uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun dalam praktiknya atas dasar tolong menolong untuk membantu warga yang sedang membutuhkan untuk menyukupi kebutuhan. Karena didalamnya mengandung unsur *riba qardh* yaitu adanya penambahan dalam pembayaran hutang yang disyaratkan pada awal perjanjian. Serta tidak terpenuhinya salah satu rukun akad yaitu pada tujuan akad, karena akad *qardh* termasuk dalam akad *ta'awun* (tolong-menolong) tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat dari orang lain. Jadi, dalam hal ini transaksi hutang piutang uang pada Lumbung Pangan Sida Makmur tidak sesuai dengan hukum Islam,

karena didalamnya terdapat unsur riba yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti ada beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak pengelola, sebaiknya di dalam hutang piutang beras menggunakan akad *murabahah*. Akan tetapi, pihak pengelola harus lebih jelas dan jujur kepada pihak yang berhutang mengenai harga beli di pasar.
2. Diharapkan bagi pihak pengelola, sebaiknya di dalam hutang piutang Lumbung Pangan Sida Makmur yang menjadi objek hutang piutang cukup menggunakan beras, agar terhindar dari unsur riba dan lebih tepat jika Lumbung Pangan Sida Makmur berisi bahan pangan seperti beras.
3. Bagi warga Desa Gunungsari yang memiliki pinjaman di lumbung seharusnya lebih tanggungjawab atas pinjamannya sehingga tidak menunggak dan merugikan pihak lain karena menjadi kendala untuk berjalannya Lumbung Pangan Sida Makmur sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar. Rini, Nanda. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol 3 No. 2 (2018).
- Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Aisyah, Binti Nur, Nur Azrin Yuliani, Evita Amelia dan Fifin Nasiroh. "Pelarangan Riba dalam Perbankan: Impact pada terwujudnya kesejahteraan di masa Covid-19". *JURNAL IMARA*. no. 1 (2018).
- Alamsyah, Johan. "Urgensi Konsep Al'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia" *Yurisprudencia* 4, no. 2 (2018).
- Anah, Pihak yang meminjam di Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 27 Maret 2022.
- Astuti, Puji Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat.Kec. Margasari Kab. Tegal". Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7, no. 7 (2020).
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an*. Semarang: Karya Putra Utama, 2008.
- Dokumen Desa Gunungsari, 2021.

- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Cet. I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Rahmatul dan Zakiyah. “Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5. no. 2 (2019).
- Janwari, Yadi. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet. I. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.
- Lasih, Pihak yang meminjam di Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 27 Maret 2022.
- Mugiharso, Ketua Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 24 Maret 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurwaeni, Pengurus Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 27 Maret 2022.
- Prihati, Pihak yang meminjam di Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 27 Maret 2022.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I. Lamongan: Academia Publication, 2021. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.

- Ridwan, Pengurus Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 10 April 2022.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik *Qardh* (Hutang Piutang)". *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*. vol.3 no.2 (2021).
- Rukiah, "Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad A-Qardh", *Studi Multidisipliner* 6. Edisi 1 (2019).
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Cet. I. Jepara: Unisnu Ppress, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Siregar, Hariman Surya. Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah*. Cet. Ke I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siswarini, Pengurus Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 10 April 2022.
- Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Tamah, Pihak yang meminjam di Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 15 April 2022.

Tim Redaksi Fokusmedua. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. Ke-3, Depok: Kencana, 2017.

Titi, Pihak yang meminjam di Lumbung Pangan Sida Makmur Desa Gunungsari, diwawancarai oleh Zaqiyatul Faqiroh, Gunungsari, 27 Maret 2022.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Cet Ke I. Sleman: CV Budi Utama, 2019.

az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Depok: Gema Insani, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Zaqiyatul Faqiroh
NIM :1218124
Tempat/Tgl Lahir : Pemasang, 2 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sibedil Desa Gunungsari Kecamatan
Pulosari Kabupaten Pemasang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Miftahudin
Nama Ibu : Nurwaeni
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sibedil Desa Gunungsari Kecamatan
Pulosari Kabupaten Pemasang

III. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Gunungsari 2012

SMPN 02 Pulosari 2015

MAN 1 Tegal 2018

IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lulusan Tahun 2022.

DOKUMENTASI





LUMBUNG DESA BUKIT

NO	NAMA PEMINJAM	ALAMAT	TGL PINJAM	JML PINJAMAN	TTD	TGL PENYALURAN	POKOK	BUNGA	JML	TTD	KET
				500.000			500.000	30.000			
	GAYAH			500.000 + 50			500.000	33.000	58.000		
	ROHANAH			400.000 + 50			450.000	27.000	47.000		
	RUAH			300.000			300.000	18.000	318.000		
	MUS			500.000 + 1000			600.000	36.000	63.000		
	WATI			200.000			200.000				
	WATI			200.000			600.000	36.000	63.000		
	JASIH			500.000			250.000	15.000	265.000		
	RIHATI			250.000			250.000	15.000	265.000		
	HANDA			250.000			250.000	15.000	265.000		
	DEWI			250.000			250.000	15.000	265.000		
	WATIS			250.000			150.000	9.000	159.000		
	RIA			150.000			600.000				
	BULIYAH			700.000			200.000	12.000	212.000		
	TIKOT			200.000			400.000	4.240	424.000		
	YARIPAH			400.000			400.000	4.240	424.000		
	FATIMAH			400.000			200.000	2.120	212.000		
	KUS TIROFF			200.000			300.000	18.000	318.000		
	KHANIMAH			300.000			300.000	18.000	318.000		
	WATI SINI			300.000			250.000	15.000	265.000		
	HONAH			250.000			550.000	33.000	583.000		
	XANTI			550.000			250.000	15.000	265.000		
	RODIYAH			250.000			580.000	11			
	TUTI ANTO			530.000							
	WINITUTI			849.000							
	H. SINDA			1631.400					26.000	200.000	
	DARI							600		10.000	
	TITI J			100.000			100.000				

TRANSKIP WAWANCARA 1

(Warga yang berhutang)

Informan :

Hari dan Tanggal :

Waktu dan Tempat :

1. Apa pekerjaan saudara?
2. Saudara berhutang di Lumbung Pangan Sida Makmur apakah hutang beras dan uang atau hanya salah satunya saja?
3. Berapa banyak beras atau uang yang biasa saudara pinjam?
4. Berapa jumlah uang yang harus saudara bayar untuk melunasi hutang saudara?
5. Apakah saudara tidak masalah dengan adanya penambahan (bunga) yang pihak pengelola tetapkan?
6. Apa alasan saudara berhutang di Lumbung Pangan Sida Makmur?
7. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya Lumbung Pangan ini?
8. Apakah saudara tahu hukum hutang piutang beras di Lumbung Pangan Sida Makmur?

TRANSKIP WAWANCARA 2

(Pengurus Lumbung)

Informan :

Hari dan Tanggal :

Waktu dan Tempat :

1. Apa pekerjaan saudara?
2. Saudara menjadi pengurus lumbung atas dasar kemauan sendiri atau karena faktor lain?
3. Bagaimana cara berhutang di Lumbung pangan ini?
4. Bagaimana cara pengembalian hutang piutang di Lumbung Pangan ini?
5. Apakah ada kendala yang saudara rasakan sebagai pengurus Lumbung?
6. Apakah ada suatu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman di Lumbung Pangan ini?
7. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya Lumbung Pangan ini?
8. Apakah saudara tahu hukum hutang piutang di Lumbung Pangan Sida?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ZAQIYATUL FAQIROH**
NIM : 1218124
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zaqiyatulfaqiroh45@gmail.com
No. Hp : 081226941998

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA LUMBUNG PANGAN SIDA MAKMUR DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Mei 2022



ZAQIYATUL FAQIROH
1218124